



# BUPATI PURWOREJO

PERATURAN BUPATI PURWOREJO  
NOMOR: 36 TAHUN 2008

TENTANG PETUNJUK

PELAKSANAAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2008  
TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM

BUPATI PURWOREJO

**Menimbang:** a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum, perlu diberikan petunjuk dalam pelaksanaannya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a. perlu menetapkan Peraturan Bupati Purworejo tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.

**Mengingat:** 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992, Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3480);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3530);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2000 Nomor 19);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2007 Nomor 3);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Purworejo (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 4);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2008 Nomor 12);

## **MEMUTUSKAN:**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 12 TAHUN 2008 TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN PURWOREJO NOMOR 19 TAHUN 2000 TENTANG RETRIBUSI PARKIR DI TEPI JALAN UMUM.**

## **BAB I KETENTUAN**

### **.UMUM Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Purworejo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Purworejo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Parkir di tepi jalan umum.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Purworejo atau sebutan lain yang mempunyai tugas pokok dan fungsi mengelola Parkir di tepi jalan umum.
6. Pejabat adalah Pegawai yang yang diberi tugas tertentu di bidang retribusi Daerah sesuai dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
7. Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan bermotor yang tidak bersifat sementara di tepi jalan umum dengan menggunakan sebagian badan jalan.
8. Tempat Parkir di tepi jalan umum yang selanjutnya disebut tempat parkir adalah tempat di tepi jalan umum yang ditentukan dan diizinkan oleh Bupati untuk parkir.
9. Area Parkir adalah lokasi tertentu di dalam tempat parkir yang merupakan satuan tempat sebagai dasar pemungutan retribusi.
10. Parkir Insidental adalah parkir yang diselenggarakan pada waktu tertentu karena terdapat kegiatan atau keramaian.
11. Jalan umum adalah jalan yang diperuntukkan bagi lalu lintas umum.
12. Kendaraan bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknik yang berada pada kendaraan itu, termasuk kendaraan gandengan atau kereta tempelan yang dirangkaikan dengan endaraan bermotor.
13. Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat-tempat parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Bupati.

15. **Wajib Retribusi** adalah orang pribadi atau Badan yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
16. **Petugas parkir** adalah petugas parkir resmi yang ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas
17. **Surat Ketetapan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **SKRD** adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah retribusi yang terutang.
18. **Surat Tagihan Retribusi Daerah** yang selanjutnya disingkat **STRD** adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan / atau sanksi administrasi berupa bunga dan / atau denda.

## **BAB II,**

### **PELAKSANAAN PEMUNGUTAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

- (1) Setiap kendaraan yang parkir di tempat parkir, dikenakan retribusi parkir dengan tarif sesuai dalam Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Purworejo Nomor 19 Tahun 2000 tentang Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum.
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipungut mulai tanggal 1 Januari 2009.

#### **Pasal 3**

- (1) Retribusi Parkir di Tepi Jalan umum dipungut oleh petugas parkir pada saat pengguna jasa parkir mendapatkan pelayanan parkir di tempat parkir, dengan memberikan tanda bukti pemungutan retribusi.
- (2) Tanda bukti pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berbentuk karcis.

## **BAB III**

### **PELAKSANAAN PENGELOLAAN PARKIR DAN PENARIKAN RETRIBUSI PARKIR**

#### **Pasal 4**

- (1) Pengelolaan parkir dan pemungutan retribusi parkir dalam pelaksanaannya dapat dikerja samakan dengan pihak ketiga.
- (2) Kerja sama dengan pihak ketiga sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus dilaksanakan berdasarkan perjanjian antara pihak ketiga dengan Dinas, yang berbentuk perjanjian kerja sama operasional (KSO).

- (.3) Perjanjian Kerja Sama Operasional (KSO) sebagaimana yang dimaksud ayat (2) di buat setiap tahun dengan target setoran disesuaikan dengan target yang di tentukan oleh Tim Anggaran Kabupaten.**

#### **Pasal 5**

- (1) Penarikan retribusi parkir dilakukan oleh petugas parkir.**
- (2) Petugas parkir sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) harus menggunakan identitas dan/ atau pengenalan yang disahkan oleh Dinas.**

### **BAB IV**

#### **PENYETORAN PENERIMAAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 6**

- (1) Hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum disetor oleh petugas parkir ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo melalui pengelola parkir dan/ atau Bendahara Penerimaan pada Dinas.**
- (2) Penyetoran penerimaan retribusi dari petugas parkir kepada pengelola parkir atau Bendahara Penerimaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan sesuai kesempatan antara petugas parkir dengan pengelola parkir atau Dinas.**
- (3) Penyetoran penerimaan retribusi dari pengelola parkir kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setiap hari, setiap minggu atau setiap bulan sesuai perjanjian kerjasama operasional antara pengelola parkir dengan Dinas.**
- (4) Penyetoran penerimaan retribusi dari Bendahara Penerimaan pada Dinas ke Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan paling lambat 1 x 24 jam sejak diterimanya setoran penerimaan retribusi dari petugas parkir atau pengelola parkir.**
- (5) Penyetoran penerimaan retribusi dari petugas parkir kepada pengelola parkir atau Bendahara Penerimaan pada Dinas, dari pengelola parkir kepada Bendahara Penerimaan pada Dinas, dan dari Bendahara Penerimaan pada Dinas kepada Kas Umum Daerah Kabupaten Purworejo, diberikan tanda bukti setoran retribusi berupa kuitansi.**

## **BAB V TEMPAT**

### **PARKIR Pasal 7**

- (1) Tempat Parkir di Kabupaten Purworejo terdiri dari:**
  - a. tempat parkir Umum Tetap;**
  - b. tempat parkir umum insidental.**
- (2) Tempat Parkir umum Tetap sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi beberapa ruas jalan di wilayah dalam kota Purworejo dan Kutoarjo, yaitu :**
  - a. Wilayah Purworejo:**
    - 1. Jalan Tentara Pelajar;**
    - 2. Jalan Mayjen Sutoyo;**
    - 3. Jalan Urip Somohardjo;**
    - 4. Jalan K.H.A. Dahlan;**
    - 5. Jalan Jenderal A. Yani;**
    - 6. Jalan Brigjend Katamso;**
    - 7. Jalan Jenderal Sudirman;**
    - 8. Jalan Kolonel Sugiono;**
    - 9. Jalan Pemuda;**
    - 10. Jalan Veteran;**
    - 11. Jalan Kemuning;**
    - 12. Jalan Pramuka.**
  - b. Wilayah Kutoarjo:**
    - 1. Jalan P. Diponegoro;**
    - 2. Jalan M.T. Haryono;**
    - 3. Jalan Tanjung Anom.**
- (3) Area Parkir pada tiap-tiap tempat parkir tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.**
- (4) Lay Out Area Parkir sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.**
- (5) Tempat Parkir Umum Insidental sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) huruf b, meliputi semua ruas jalan di wilayah dalam kota Purworejo dan kota Kutoarjo.**
- (6) Penunjukan dan penetapan petugas parkir pada masing-masing area parkir dan petugas parkir pada tempat parkir umum insidental di atur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.**

**BAB VI**  
**LAPORAN**  
**Pasal 8**

**Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan hasil penerimaan retribusi parkir di tepi jalan umum setiap bulan secara tertulis kepada Bupati.**

**BAB VII**  
**PENUTUP**  
**Pasal 9**

**Peraturan Bupati ini mulai beiiaku pada tanggal diundangkan.**

**Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.**

Ditetapkan di: Purworejo  
pada tanggal: 31 Desember 2008

**BUPATI PURWOREJO**

**Ttd.**

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

Diundangkan di : Purworejo  
pada tanggal : 31 Desember 2008

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO**

**Ttd.**

**Ir. AKHMAD FAUZI, MA**  
**NIP. 010174644**

BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO  
TAHUN 2008 NOMOR 27 SERI C NOMOR 1

LAMPIRAN I: Peraturan Bupati Purworejo  
Nomor  
Tanggal :

AREA PARKIR UMUM TETAP  
DI KABUPATEN PURWOREJO

NO	TEMPAT PARKIR	AREA PARKIR	KET
1	2	3	4
A	WILAYAH PURWOREJO		
	1. Jalan Tentara Pelajar	a). Depan Ex.Niagara s/d Toko Filla b). Depan R.M. Panda	
	2. Jalan Jenderal Sudirman	a). Depan Worn Finance b). Depan Pegadaian s/d Restoran Restu Ibu c). Depan Akur Optik s/d Foto Copy (Depan Indomart) d). Depan RSUD Sari Husada e). Depan Toko Hidayat s/d Astra Motor a Depan Toko Cokro Taruno s/d Toko Satria g)- Depan Soto Semarang (dr.Tikno)	
	3. Jalan Mayjen Sutoyo	a). Depan Toko Baju Muslim s/d RM Padang b). Sebelah Barat Alun-Alun c). Depan Toko Sanjaya s/d RSIA Aisyah d)- Sebelah Utara TBA s/d Toko Buah e). Depan RM Dargo	
	4. Jalan Urip Sumoharjo	a). Sebelah Timur Alun-alun b). Depan R.M. Limbok s/d RM Padang Sari Bungo c). Depan Bakso Solo s/d Tukang CukurYN d). Depan E z y Vidio Rental s/d Adira Finance e). Sebelah barat ex. Bagelen f). Depan Central parabola g)- Depan Psr. Suronegaran (Depan Kamsir Motor s/d Venus Kacamata h). Sebelah Selatan Tugu PKK i). Depan Psr. Pagi s/d Pintu keluar terminal Suronegaran j)- Depan Kantor KOPADA s/d Sate	
	5. Jalan K.H.A. Dahlan	a). Depan Ruko-ruko (sebelah selatan	

1	2	3	4
		<ul style="list-style-type: none"> <li>b). Depan Adira Finance s/d Toko Roti Lusani</li> <li>c). Depan Toko Keroncong s/d Toko Meubel Sumatera</li> <li>d). Depan Mie Ayam Suka Jadi s/d Toko Citra</li> <li>e). Depan Toko Roma s/d Toko Sepatu Stars</li> <li>f). Depan Pandean Motor (Motor Bekas) s/d Mie Ayam sebelah utara Toko Sepeda Morodadi</li> <li>g). Depan Toko Air Mancur s/d Toko Muda JaVa</li> <li>h). Depan Toko Kondang Makmur s/d Toko Kayu Baaudin</li> <li>i). Depan Toko buah-Buah (Pramuka) s/d Mesjid (Dekat Pangkalan Angkot)</li> </ul>	
	6. Jalan Kolonel Sugiono	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). Depan Salon dan Warung Makan (sebelah barat Hotel Intan)</li> <li>b). Depan dr. Jayanti s/d Bengkel Mobil (Sebelah Barat Perempatan Intan)</li> <li>c). Depan Foto Copi Putera jaya</li> <li>d). Depan Toko Mawar</li> <li>e). Depan Bengkel Sentra</li> <li>f). Depan Warung Tombo Kangen s/d Toko Tektile (Barat Perempatan Micky Mouse)</li> <li>g). Depan BCA s/d Warung Soto</li> <li>h). Depan Mickey Mouse s/d Toko Libra</li> <li>l). Depan Citra Photo s/d King's Silver</li> </ul>	
	7. Jalan Pemuda	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). Depan Taktis Cell s/d Soto Semarang</li> <li>b). Depan Tukang Cukur Jodo s/d Tukang Cukur YN</li> <li>c). Depan Mega Elektronik s/d Istana Keramik</li> </ul>	
	8. Jalan Veteran	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). Depan King Net s/d Pertigaan Plaza</li> <li>b). Depan Plaza s/d Toko Meubel samping Timur Toko Besi dwi Tunggal)</li> <li>c). Depan Dwi Tunggal elektronik</li> </ul>	
	9. Jalan Jenderal A. Yani	<ul style="list-style-type: none"> <li>a). Depan Toko Beringin s/d Merdeka Cell</li> <li>b). Depan S3</li> <li>c). Depan Subur Motor dan Bengkel</li> </ul>	

1	2	3	4
	<p>10. Jalan Pramuka</p> <p>11. Jalan Kemuning</p> <p>12. Jalan Jenderal Katamso</p>	<p>a). Depan Buah-Buah (Perempatan Kembang</p> <p>b). Depan Bengkel mobil (barat Perempatan kembang) s/d Toko Besi Roda Kencana</p> <p>Sepanjang Jalan Kemuning Kanan Kiri</p> <p>Depan Gandrung Elektronik s/d PKU Muhammadiyah (Kanan Kiri)</p>	
	<p><b>WILAYAH KUTOARJO</b></p> <p>1. Jalan M.T. Haryono</p> <p>2. Jalan P. Diponegoro</p> <p>3. Jalan Tanjung Anom</p>	<p>a). Depan Toko Besi Hsta Karya s/d Yamaha SBM</p> <p>b). Depan Toko Kie Soen s/d BRI Unit (Perempatan Pelangi)</p> <p>c). Toko Besi Rembang s/d Toko Mas Rohmat</p> <p>d). Depan Toko Manis s/d Pegadaian</p> <p>Dari Pool Sumber Alam s/d Sinar Teknik (Kanan Kiri)</p> <p>a). Depan T.B. Bintang Tiga s/d BPD Jateng</p> <p>b). Depan Agen Sinar Jaya s/d titipan sepeda~\ sebelah timur Pasar Kutoarjo \</p>	

**BUPATI PURWOREJO**

Ttd.

**H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M**

I.1. Jalan Tentara Pelajar



I.2. Jalan Mayjend Sutoyo



I.3. Jalan Urip Sumoharjo




Lampiran II: Peraturan Bupati Purworejo  
 Nomor :  
 Tanggal :

Lay Out Area Parkir Tetap Di Kabupaten Purworejo

- I. Wilayah Purworejo
  1. Jl. Tentara Pelajar
  2. Jl. Mayjen Sutoyo
  3. Jl. Urip Sumoharjo
  4. Jl. KHA. Dahlan
  5. Jl. Jend. A. Yani
  6. Jl. Brigjend Katamso
  7. Jl. Jend. Sudirman
  8. Jl. Kol Sugiono
  9. Jl. Pemuda
  10. Jl. Veteran
  11. Jl. Kemuning
  12. Jl. Pramuka
- II. Wilayah Kutoarjo
  1. Jl. P. Diponegoro
  2. Jl. MT. Haryono
  3. Tanjung Anom




### I.4. Jalan KHA. Dahlan




### I.5. Jalan A. Yani




### I.6. Jalan Brigjend Katamso




I.7. Jalan Jend. Sudirman



I.8. Jalan Kol Sugiono



I.9. Jalan Pemuda



I.10. Jalan Veteran

Toko  
Alamat

Plaza

Toko Besi  
Dwi Tunggal

Toko  
Mebel

Area Parkir

Area Parkir

King  
Net

Sugeng  
Rawuh

Area Parkir

Toko  
Indomat

Dwi Tunggal  
Elektronik

u



I.11. Jalan Kemuning

Soto  
Kumis

RM  
Padang

Area Parkir

Area Parkir

GSH

I.12. Jalan Pramuka

Buah  
Buah

Area Parkir

Pemetaan Kembang


Area Parkir

Toko Besi  
Roda  
Kencana


Balok

Bengkel  
Mobil


## II.1. Jalan Pangeran Diponegoro



## II.2. Jalan MT. Haryono



## II.3. Jalan Tanjung Anom



BUPATI PURWOREJO

Ttd.

H. KELIK SUMRAHADI, S.Sos, M.M